

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 25 K/Pdt/2025 Jo. No. 284/PDT/2023/PT.BTN Jo. No. 1388/Pdt.G/2021/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 1388/Pdt.G/2021/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA (POGI) Cabang Banten**
Alamat : Jalan. M. H. Thamrin, Perumahan Mahkota Mas Blok P2 No. 22, Cikokol, Tangerang- Banten 15117, Kel. Cikokol, Tangerang, Kota Tangerang, Banten
Sebagai : Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **11 Februari 2025**, Nomor : **25 K/Pdt/2025**, dalam perkara antara :

dr. PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG, Dkk (sebagai Para Pemohon Kasasi)
Melawan
AGUS SOEGIARTO alias AGUS JATMIKA SOEGIARTO, Dkk, (sebagai Para Termohon Kasasi)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **1. dr. PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG**, Para Pemohon Kasasi 2. : **1. DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG, 2. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi 1 dan Para Pemohon Kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 17 April 2025
Jurusita

TTD

DEDY PURWANTO, S.H., M.H.

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)